

## HAK *IJBAR* WALI NIKAH DALAM TINJAUN *SADD AL-DZARI'AH* (STUDI PERBANDINGAN ULAMA HANAFIYAH DAN ULAMA SYAFI'YAH)

Abdul Hadi<sup>1</sup>, Wahyu Fitrianoor<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Banjarbaru, Indonesia

[abd.hadi0409@gmail.com](mailto:abd.hadi0409@gmail.com), [wahyuatamy@gmail.com](mailto:wahyuatamy@gmail.com)

Received: 18 May 2024; Accepted: 22 Juni 2024; Published: 22 June 2024

### Abstract

Marriage is not merely a medium for the interests of the bride and groom, but their families also have a very important role. The element of a woman's consent to her future husband is considered sufficient consideration for the interests of her marriage. Therefore, not all marriage guardians are given the right of *ijbar* because the perfection of their affection is different, so the right of *ijbar* is reserved for the guardians with the most perfect affection, namely fathers and grandfathers.

The focus of this research is, what is the concept of the marriage guardian's right to *ijbar* according to Hanafiyah scholars and Shafi'iyah scholars and, what is the marriage guardian's right to *ijbar* in the view of *sadd al-dzari'ah*. Based on the focus of the research, the aim of this research is to find out the concept of marriage guardian's right to consent according to Hanafiyah scholars and Shafi'iyah scholars and to find out the marriage guardian's right to consent in view of *sadd al-dzari'ah* according to Hanafiyah and Shafi'iyah scholars.

The research results show that the right of *ijbar* here is the right of a guardian, whether a father or grandfather, to marry off their child without waiting for the consent of the person to marry. There are two opinions regarding the marriage guardian's right to consent, namely, first; according to Hanafiyah scholars, the right of *ijbar* guardian is a guardianship that is coercive, shown to women who are still small, whether the woman is a girl or a widow, and also women who are adults but who are not legally competent, such as lacking intelligence, secondly; According to the Syafi'iyah school of law, the right of an *Ijbar* guardian is a guardian (father or grandfather when there is no father), who has the right to marry off his daughter even without his consent, whether the girl has reached puberty or not.

**Keywords:** Right of *Ijbar*, Marriage Guardian, *Sadd Al-Dzari'ah*

### Abstrak

Perkawinan bukanlah semata-mata merupakan media bagi kepentingan dua orang mempelai, melainkan keluarga mereka juga mempunyai peran yang sangat penting. Unsur kerelaan perempuan atas calon suaminya sudah dianggap cukup sebagai bahan pertimbangan bagi kepentingan perkawinannya. Oleh karena itu, Tidak semua wali nikah diberikan hak *ijbar* karena kesempurnaan kasih sayang mereka berbeda-beda, sehingga hak *ijbar* dikhususkan terhadap wali yang paling sempurna kasih sayang yaitu ayah dan kakek.

Fokus dalam penelitian ini adalah, bagaimana konsep hak *ijbar* wali nikah menurut ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah dan, bagaimana hak *ijbar* wali nikah dalam tinjauan *sadd al-dzari'ah*. Berdasarkan fokus penelitian maka, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep hak *ijbar* wali nikah menurut ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah dan untuk mengetahui hak *ijbar* wali nikah dalam tinjauan *sadd al-dzari'ah* menurut ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hak *ijbar* di sini merupakan hak seorang wali baik itu ayah ataupun kakek untuk mengawinkan anaknya tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan itu. Ada dua pendapat mengenai hak *ijbar* wali nikah ini yaitu, pertama; menurut ulama Hanafiyah hak wali *ijbar* adalah perwalian yang bersifat memaksa ditunjukkan kepada wanita yang masih kecil, baik wanita tersebut gadis ataupun janda, dan begitu juga wanita yang telah dewasa namun ia tidak cakap hukum seperti kurang akal, kedua; menurut mazhab Syafi'iyah hak wali *ijbar* adalah wali (bapak atau kakek ketika tidak ada bapak), yang berhak menikahkan anak gadisnya meskipun tanpa persetujuannya, baik gadis tersebut sudah baligh atau belum baligh.

**Kata Kunci:** Hak Ijbar, Wali Nikah, *Sadd Al-Dzari'ah*

## **Pendahuluan**

Perkawinan bukanlah semata-mata merupakan media bagi kepentingan dua orang mempelai, melainkan keluarga mereka juga mempunyai peran yang sangat penting. Dalam hal memilih calon pasangan hidup contohnya, untuk mengatasi hal ini, unsur kerelaan perempuan atas calon suaminya sudah dianggap cukup sebagai bahan pertimbangan bagi kepentingan perkawinannya.

Wali yang merupakan pemegang hak nikah, yang oleh al-quran disebut sebagai *'uqdatun nikah*, memiliki peranan penting dalam sebuah pernikahan. Wali yang perannya besar ini memiliki hak *ijbar*, yaitu hak untuk memilih dan mentukan pasangan untuk anak atau cucunya yang akan dia nikahkan.

Oleh karena itu, Tidak semua wali nikah diberikan hak *ijbar* karena kesempurnaan kasih sayang mereka berbeda-beda, sehingga hak *ijbar* dikhususkan terhadap wali yang paling sempurna kasih sayang yaitu ayah dan kakek, Dalam hal ini Ibnu Qasim Al-Ghazzi dalam *Fathu Al-Qarib* mengatakan bahwa:

فالبكر يجوز للاب والجد اجبارها على النكاح

Artinya: *Boleh terhadap ayah dan kakek untuk memaksa gadis perawan untuk menikah.*<sup>1</sup>

Adapun hak *ijbar* merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dan istilah ini dikenal dalam fikih Islam yang kaitannya dengan soal perkawinan. Orang yang memiliki hak *ijbar* adalah ayah dan kakek, di mana kedudukan mereka sebagai wali *mujbir* menjadikannya mempunyai kekuasaan atau

---

<sup>1</sup> Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathu Al-Qariba*, (Kediri: Mukjimat, 2012), h. 119

hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan ini dipandang sah menurut hukum. Dalam hal ini hak *ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya dianggap belum memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.

*Imam Abu Hanifah berkata: "perwalian ijbar ialah perwalian kepada wanita kecil baik perawan maupun janda, begitu juga wanita yang telah dewasa akan tetapi kurang waras, dan perwalian terhadap budak perempuan."*, dari pendapat beliau tersebut dapat dipahami bahwa perwalian *mujbir* atau perwalian yang bersifat memaksa ditujukan kepada wanita yang masih kecil, baik wanita tersebut gadis ataupun janda, dan begitu juga wanita yang telah dewasa namun ia tidak cakap hukum seperti kurang akal.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i, wali merupakan salah satu syarat sah dalam sebuah perkawinan. Wali nikah menurut Imam Asy-Syafi'i memiliki dua hak, pertama hak *ijbari* yaitu hak paksa seorang wali terhadap perempuan yang berada dalam perwaliannya. Seorang wali yang memiliki hak *ijbar* dinamakan wali *mujbir* yaitu wali yang berhak memaksa anak gadisnya baik yang belum baligh maupun yang sudah baligh untuk menikah tanpa dimintai persetujuannya, adapun sunnah apabila meminta persetujuannya. Kedua hak *ikhtiyari* yaitu hak seorang wali menikahkan perempuan janda. Seorang perempuan janda memiliki hak untuk memilih dan mengatakan secara jelas jika ia ingin menikah lagi.<sup>3</sup>

Adanya wali *mujbir* dalam hukum perkawinan Islam adalah atas pertimbangan untuk kebaikan gadis yang dinikahkan sebab sering terjadi seorang gadis kurang cerdas memilih jodohnya yang tepat. Apabila gadis dilepaskan untuk memilih jodohnya sendiri, dirasakan akan mendatangkan kerugian pada gadis dikemudian hari, misalnya dari segi pemeliharaan jiwa keagamaannya, dan sebagainya. Nalar seperti ini dalam usul fiqh disebut *Sadd al-Dzari'ah*, atau dalam kajian *maqasid al-syariah* disebut sebagai *daf'ul darar*.<sup>4</sup>

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan keilmuan bagi penulis dan pembaca, khususnya bagi mahasiswa yang mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam serta dapat dijadikan pedoman untuk penelitian yang sejenis dan sebagai acuan bagi penelitian yang hampir sama permasalahannya yaitu mengenai hak *ijbar* wali nikah. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi kepada pembaca mengenai hak *ijbar* wali nikah dalam tinjauan *sadd al-dzari'ah* menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah.

---

<sup>2</sup> Al-Imam Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli, *Syarah Al-Mahalli*, (Al-Haramain: Singapura-Jeddah Indonesia, t.th), Jilid 3, h. 303

<sup>3</sup> Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Darul Qutaibah, 2003), Jilid X, h. 39

<sup>4</sup> Shihabuddin Ahmad al-Qarafi, *Syarah Tanqih al-Fushul fi Mukhtasar al-Mahshul fil Ushul*, (Riyadh: Dar Fikr, t.th), h. 303

## Metode Penelitian

Penelitian ini disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini lebih banyak berhubungan dengan data sekunder yang ada diperpustakaan, yang digali dengan cara melakukan penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>5</sup>

Pendekatan penelitian pada kajian ini adalah komparatif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan pemikiran antara ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah.

Senada dengan metode yang penulis pilih, dalam penelitian ini data bersumber kepada dua fikih, yakni syarah al-mahalli dan al-umm, sebagai dua referensi utama dalam pengambilan pendapat ulama hanafiah dan syafi'iyah. Adapun Teknik analisis yang digunakan dengan mengkomparasikan dua pendapat ulama mazhab tersebut sehingga dapat mensintesis kedua-duanya dengan interpretasi yang tepat sesuai dengan konteks masalah.

## Hasil dan pembahasan

### A. Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Ulama Hanafiyah

Hak paksaan atau ijbar, adalah hak mutlak bagi wali dalam pernikahan, yang mana wali tersebut memiliki hak penuh atas perempuan yang di bawah naungannya, Adapun pengertian Wali Mujbir menurut ulama Hanafiyah adalah:

قال ابوحنيفة: ولاية اجبار هو الولاية على الصغير بكرا كانت او ثيبا، وكذلك الكبيرة المعتوهة والمرقوة<sup>7</sup>

Artinya: *Imam Abu Hanifah berkata: "perwalian ijbar ialah perwalian kepada wanita kecil baik perawan maupun janda, begitu juga wanita yang telah dewasa akan tetapi kurang waras, dan perwalian terhadap budak perempuan. "*

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa perwalian *mujbir* atau perwalian yang bersifat memaksa ditujukan kepada wanita yang masih kecil, baik wanita tersebut gadis ataupun janda, dan begitu juga wanita yang telah dewasa namun ia tidak cakap hukum seperti kurang akal. Syekh Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan pendapat Hanafiyah mengenai wali mujbir sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Bambang Soenggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), h. 114-117

<sup>6</sup> Sujono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), h. 13

<sup>7</sup> Kamaluddin Muhammad As-Sakandari, *Syarah Fathul Qadir*, h. 246

الحنيفة قالو: لا ولي الأتجر فمعنى الولاية القول على الغير سواء رضي او لم يرض فليس عندهم ولي غير مجبر يتوقف عليه العقد. ويختص الولي المجبر بإجبار الصغير والصغيرة مطلقا والمجنونة الكبار<sup>8</sup>

Artinya: "*Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa tidak ada wali kecuali wali mujbir, karena arti dari perwalian disini adalah memutuskan pendapat atas orang lain baik ia rela maupun tidak, maka tidak ada wali bagi mereka kecuali wali mujbir yang dapat memutuskan pada akadnya, dan dikhususkan bagi wali mujbir untuk memaksa anak kecil perempuan secara mutlak, lakilaki dan perempuan yang majnun (orang dengan gangguan jiwa) sekalipun mereka telah dewasa.*"

Dalam kitab yang berbeda Wali mujbir menurut mazhab Hanafi adalah seorang wali yang mempunyai hak untuk mengawinkan orang yang berada di dalam perwaliannya walaupun tanpa seizin darinya.<sup>9</sup> Menurut Imam Abu Hanifah tidak ada perwalian kecuali wali mujbir. Karena menurut beliau seorang wanita yang telah dewasa ia dapat menikahkan dirinya sendiri. Sebagaimana pendapat beliau:

عن ابى حنيفة : تجوز مباشرة البالغة عقد نكاحها<sup>10</sup>

Artinya: "*Seorang wanita yang telah dewasa (balig) dan berakal, ia dapat mengaqadkan atau menikahkan dirinya sendiri.*"

Menurut Abu Hanifah dan Zufar, perwalian kepada perempuan yang merdeka, berakal, dan telah baligh baik perawan atau janda kedudukannya adalah sunnah untuk menjaga kebaikan adat dan etika yang dilindungi oleh Islam. Karena seorang perempuan dalam pandangan mereka harus melaksanakan sendiri akad pernikahan dirinya dengan pilihan dan kerelaannya.<sup>11</sup> Dalam kutipan pendapat Imam Abu Hanifah:

لا يجوز للولي اجبارالبكرالبالغة على النكاح<sup>12</sup>

Artinya: "*tidak dibolehkan untuk wali mujbir melarang kepada wanita yang telah dewasa terhadap pernikahannya*".

Dari beberapa pernyataan kutipan pendapat Imam Abu Hanifah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa wali mujbir menurut beliau ialah seorang wali yang dapat menikahkan dengan paksa atau tanpa melalui persetujuan seseorang yang hendak dinikahkannya, yaitu kepada wanita yang masih kecil, wanita yang

---

<sup>8</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah Tijariyah, 1969), h. 720

<sup>9</sup> Fakhru Al-Din 'Usmam Bin Ali, *Tabyinu al-Haqoiq*, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.th), Juz 2, h. 493

<sup>10</sup> Kamaluddin Muhammad As-Sakandari, *Syarah Fathul Qadir*, h. 248

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Fiqh Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 179

<sup>12</sup> Kamaluddin Muhammad As-Sakandari, *Syarah Fathul Qadir*, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003) Juz 3, h. 251

telah dewasa namun *ghairu 'aqil* baik dia perawan atau janda, budak perempuan yang dimerdekakan. Dalam riwayat lain perwalian ijbar juga terhadap anak laki-laki yang masih kecil dan orang dengan gangguan jiwa. *'Illat* dari pendapat beliau adalah *ghairu 'aqil*. Menurut Imam Abu Hanifah hak ijbar tersebut dimiliki oleh bapak, kakek serta yang lainnya yang masuk dalam hubungan *'asabah*.<sup>13</sup>

Akal bukanlah syarat akad perkawinan menurut kesepakatan fuqaha. Oleh karenanya, menurut madzhab Hanafi seorang wali yang merupakan bapak atau yang lainnya boleh mengawinkan orang-orang dengan gangguan jiwa laki-laki dan perempuan, atau orang kurang akal laki-laki dan perempuan, baik masih kecil atau sudah besar, perawan maupun janda.<sup>14</sup> Sebab disyariatkannya perwalian dalam menikahkan anak kecil dan orang-orang dengan gangguan jiwa adalah perwalian yang bersifat keharusan. Perwalian ini merupakan perlindungan terhadap kepentingan orang yang dinikahkan, serta untuk menjaga hak-hak mereka akibat ketidakmampuan dan kelemahannya.

Menurut Abu Hanifah dan Zufar, perwalian terhadap perempuan yang merdeka, berakal, dan telah baligh baik perawan atau janda hukumnya adalah sunah. Hal ini untuk menjaga kebaikan adat dan etika yang dilindungi oleh Islam. Seorang perempuan dalam pandangan Abu Hanifah harus melaksanakan sendiri akad pernikahan dirinya dengan pilihan dan kerelaannya. Akan tetapi, disunahkan baginya untuk menyerahkan pelaksanaan akad nikah kepada walinya.<sup>15</sup>

## 1. Syarat-Syarat Wali Mujbir Menurut Ulama Hanafiyah

Hak dari wali mujbir adalah bisa menikahkan gadis yang berada di dalam perwaliannya tanpa harus menunggu izin darinya, tetapi hal itu tidak berlaku secara mutlak, maksud dari kemutlakan tersebut adalah bahwa semua wali mujbir terkadang tidak bisa menggunakan hak ijbar tersebut, karena mazhab Hanafiyah mensyaratkan bahwa hak ijbar dari wali mujbir mampu menghadirkan calon suami yang *kafa'ah* dengan si gadis, *kafa'ah* yang dimaksud disini mencakup lima hal, antara lain adalah nasab yang setara, merdeka dari perbudakan, satu agama, harta (mampu membayar mas kawin), dan pekerjaan.<sup>16</sup>

## 2. Susunan Wali Mujbir Menurut Ulama Hanafiyah

Pembagian wali menurut mazhab Hanafi di dalam perkawinan sudah dijelaskan di atas, tetapi yang menjadi wali mujbir menurut mazhab Hanafi hanyalah terbatas kepada perwalian dari jalur *'asabah*, pengertian *'asabah*

---

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dr al-Fikr, t.th), h. 173

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, h.183

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, h. 188-189

<sup>16</sup> Kamal Al-Din Muhammad bin Abdurrahman Ibn Himami, *Syarah Fathul Al-Qadir*, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1995), h. 280-287

disini sama dengan konteks 'asabah waris, tentunya masih memperhitungkan mahjub dan mendahulukan 'asabah yang paling dekat berikut ini:

Bapak sampai nasab ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, anak dari saudara laki-laki, anak dari saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seapak, anak dari paman kandung, anak dari paman seapak, paman kakek kandung dan anak-anaknya samapai nasab kebawah.<sup>17</sup>

Mazhab Hanafi menentukan bahwa wali mujbir adalah wali semua dari jalur 'asabah, dan kemudian jika ternyata 'asabah tidak ada maka yang menjadi wali mujbir adalah Imam.<sup>18</sup> Sedangkan dalam konteks perwalian untuk orang-orang dengan gangguan jiwa mazhab Hanafi pendapatnya berbeda dengan perwalian terhadap orang yang mempunyai akal sehat, bahwa perwalian terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa lebih umum yaitu baik untuk laki-laki atau perempuan, sudah baligh atau belum baligh semua perwaliannya adalah bersifat *ijbar*.<sup>19</sup>

## **B. Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Ulama Syafi'iyah**

Menurut mazhab Syafi'iyah wali *mujbir* adalah wali (bapak atau kakek ketika tidak ada bapak), yang berhak menikahkan anak gadisnya meskipun tanpa persetujuannya.<sup>20</sup> Selain kedua orang ini (bapak atau kakek) tersebut adalah wali tak mujbir.<sup>21</sup> Menurut Mazhab Syafi'i bahwa yang menjadi objek wali mujbir adalah anak perempuan yang masih gadis (*al-bikr*), baik itu sudah baligh atau belum baligh, karena menurut Mazhab Syafi'i yang menjadi 'illat (alasan) hukum terkait berlakunya hak *ijbar* yang dimiliki wali mujbir adalah, ketika orang yang berada di dalam perwaliannya masih berstatus anak perempuan yang masih gadis (*al-bikr*).

Mazhab Syafi'i berpendapat petunjuk dalam hadis ini sangat jelas, bahwa wali boleh memaksa gadis dewasa untuk dinikahkan karena Rasulullah Saw. membedakan antara gadis dan janda, janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, yang menunjukkan bahwa gadis tidak lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dalam arti walinya lebih berhak atas dirinya daripada dirinya sendiri.<sup>22</sup>

Mazhab Syafi'iyah dalam hal ini diwakili oleh Imam Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli dalam kitabnya syarah al-mahalli menjelaskan sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Kamal Al-Din Muhammad bin Abdurrahman Ibn Himami, *Syarah Fathul Al-Qadir*, h.268

<sup>18</sup> Kamal Al-Din Muhammad bin Abdurrahman Ibn Himami, *Syarah Fathul Al-Qadir*, h. 276

<sup>19</sup> Muhammad Amin Ibn 'Abidin, *Raddul Al-Mukhtar 'Ala Al-Dar Al-Mukhtar*, h.170-171

<sup>20</sup> Al-Imam Al-Nawawi, *Majmu' Syarah al-Muhadzab*, (Kairo: Dar al- Hadits, 2010), jilid XVI, h.

<sup>21</sup> Maman Abd. Djaliel, *Fiqh Mazhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 274

<sup>22</sup> Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan*, h. 207

(ولأب تزويج البكر صغيرة، وكبيرة بغير إذنها) لكمال شفقتة (ويستحب استئذانها) أي الكبيرة تطيبا لحاظها (وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها فإن كانت صغيرة لم تزوج حتى تبلغ) لأن الصغيرة لا إذن لها (والجد كالأب عند عدمه) في جميع ما ذكر (وسواء) فيما ذكر في الثيب (زالت البكارة بوطء حلال أو حرام) كالزنا (ولا أثر لزوالها بلا وطء كسقطه) وأصعب وحدة حيض (في الأصح) فهي في ذلك كالبكر لبقائها على حياتها حيث لم تمارس أحدا من الرجال، والثاني أنها كالثيب فيما ذكر فيها لزوال العذرة، والموصوءة في الدبر كالبكر في الأصح<sup>23</sup>

Artinya: *bapak berhak mengawinkan anak gadis, baik anak-anak atau dewasa, tanpa izinnya karena sempurna kasih sayangnya. Disunnahkan meminta izinnya. Artinya perempuan dewasa, karena menjaga perasaannya. Bapak tidak berhak mengawinkan janda melainkan dengan izinnya. Maka jika janda itu anak-anak maka dia tidak dikawinkan sehingga dia balig. Karena anak-anak tidak berhak memberi izin. Kakek sama dengan bapak ketika tiada bapak pada semua keterangan yang telah disebutkan. Dan sama saja pada keterangan yang telah disebutkan, mengenai janda hilang kegadisan karena hubungan intim yang halal atau haram seperti zina. Tiada pengaruh hilang kegadisan tanpa hubungan intim, seperti jatuh, jari-jari dan tajamnya haid menurut Ashah. Maka dia dalam hal itu sama dengan gadis, karena dia masih tetap dengan sifat pemalunya berhubung dia belum pernah mengerjakan dengan seorang lelaki pun. Menurut wajah ke dua dia sama dengan janda pada keterangan yang telah disebutkan padanya dikarenakan hilang kegadisan. Wanita yang digauli melalui dubur sama dengan gadis menurut Ashah.*<sup>24</sup>

Batasan gadis menurut mazhab Syafi'i ketika perempuan tersebut belum pernah ber*jima'* sama sekali, dari pemahaman ini memasukkan janda yang diceraikan suaminya *qabla dukhul* maka perwaliannya termasuk ke dalam wilayah *ijbar*. Sedangkan jika seorang perempuan kehilangan keperawanannya disebabkan selain dari *jima'* maka secara hukum dia masih dianggap gadis.

Kedudukan wali *mujbir* dalam pernikahan merupakan salah satu syarat pada mazhab Asy-Syafi'i yang menganggap bahwa kedudukan wali dalam pernikahan adalah salah satu syarat yang mutlak untuk sahnya nikah, pernikahan tanpa adanya wali tidaklah sah. Golongan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabalah sepakat bahwa keberadaan wali dalam suatu pernikahan sangatlah penting. Setiap pernikahan yang didapati tanpa wali atau tanpa pengganti atas kedudukan wali maka batal nikahnya. Tidak ada seorang perempuanpun yang dapat melangsungkan akad nikahnya baik gadis yang masih kecil atau yang sudah dewasa, berakal maupun tidak kecuali perempuan itu sudah menjadi janda.

## 1. Syarat-Syarat Wali Mujbir Menurut Ulama Syafi'iyah

<sup>23</sup> Al-Imam Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli, *Syarah Al-Mahalli*, (Al-Haramain: Singapura-Jeddah Indonesia, t.th), Jilid 3, h. 224

<sup>24</sup> Al-Imam Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli, *Terjemah Al-Mahalli*, (Yayasan Bustanul Darussalam Al-Waliyah 2018), jilid 3, h. 470

Menurut Mazhab Syafi'i bahwa hak ijbar yang dimiliki oleh wali mujbir yaitu mengawinkan seorang gadis yang berada di dalam perwaliannya walaupun tanpa persetujuannya, tetapi tidak semerta-merta hak tersebut mutlak langsung bisa digunakan, melainkan Mazhab Syafi'i memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh wali mujbir sebelum haknya digunakan, syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Antara wali dengan sigadis tidak ada permusuhan secara jelas.
- b. Antara sigadis dan calon suami tidak adanya permusuhan.
- c. Calon suami harus sekufu dengan sigadis.
- d. Mampu membayar mahar.
- e. Maharnya berupa mahar *mitsil*.
- f. Maharnya dengan kriteria kebiasaan di daerah tersebut.
- g. Mahar harus diserahkan secara langsung (*hallan*).

Seorang wali mujbir jika mampu menghadirkan calon suami dengan kriteria di atas, maka hak ijbar dari wali mujbir dapat diaplikasikan, yakni dapat mengawinkan si gadis tanpa persetujuannya, tetapi sebaliknya apabila seorang wali mujbir tidak mampu untuk menghadirkan kriteria di atas, maka si gadis dapat menolak dan jika diteruskan maka aqad-nya tidak sah.<sup>26</sup> Tetapi jika wali ingin mengawinkannya maka harus meminta persetujuannya, bentuk persetujuannya jika ia janda harus jelas dan apabila gadis maka diam atau tersenyum merupakan indikasi bahwa si gadis tersebut sudah mau untuk dinikahkan dengan lelaki pilihan wali.

Nikah karena tekanan atau bukan karena kehendak sendiri dari calon pengantin yang bersangkutan tidak sah menurut mazhab Syafi'i bila tidak ada indikasi kehendak. Dan sekalipun ada perbedaan pendapat tentang wajib bagi wali untuk terlebih dahulu menanyakan pendapat calon pengantin wanita (istri) dan mengetahui keridhaannya sebelum diakadnikahkan. Hal ini karena perkawinan merupakan pergaulan abadi dan persekutuan suami istri, kelanggengan, keserasian, kekalnya cinta dan persahabatan, yang tidaklah akan terwujud apabila keridhaan pihak calon istri belum diketahui sebelumnya. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perwalian untuk orang dengan gangguan jiwa baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan juga statusnya janda atau masih gadis, serta belum baligh sudah baligh atau menurut mazhab Syafi'i perwaliannya tetap bersifat mujbir, hal ini bertujuan agar lebih maslahah.

## 2. Susunan Wali Mujbir Menurut Ulama Syafi'iyah

---

<sup>25</sup> Muhammad Shata al-Dimyati, *Hashiyah I'natu al-Talibin*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2009), Juz 3, h. 568

<sup>26</sup> Sulaiman bin Muhammad ibn 'Umar, *Hashiyah Bujairimi*, Jilid III, h. 564

Menurut mazhab syafi'i yang berhak menjadi wali mujbir adalah hanya bapak dan kakek apabila tidak ada bapak, selain dari bapak dan kakek tidak dapat menjadi wali mujbir, hal ini didasarkan pada hadis Nabi sebagai berikut:

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر  
(رواه أبو داود)

Artinya: "Umar Bin Khottob r.a. berkarta: Rasulullah saw bersabda: "jangan nikahkan anak yatim perempuan kecuali atas izinnya, sedangkan diam adalah indikasi kerelaannya". (HR. Abi Dawud).<sup>27</sup>

Hadis tersebut menjadi sandaran bagi Mazhab Syafi'i, bahwa yang menjadi wali mujbir adalah bapak dan kakek apabila tidak ada bapak, hal ini didasarkan pada asbabul wurud dari hadis tersebut. yakni, pada saat itu 'Utsman Bin Mutghoun mengawinkan keponakan perempuannya, Keponakan Utsman Bin Mutghoun pada saat itu dalam keadaan yatim, kemudian ibu dari gadis tersebut datang pada Rasulullah saw dan mengadu atas perkawinan tersebut dan mengatakan bahwa anak perempuannya tidak suka dengan pilihan pamannya ('Utsman Bin Mutghoun) akhirnya Rasulullah saw memerintahkan untuk memisahkan keduanya.

Penjelasan terkait asbabul wurud dari hadis di atas, dapat dipahami bahwa Mazhab Syafi'i bahwa selain bapak dan kakek tidak dapat menjadi wali mujbir karena dari asbabul wurud hadis tersebut, diterangkan bahwa posisi 'Utsman Bin Mutghoun adalah paman dari gadis yang dinikahkan, tetapi kemudian Nabi menyuruh ibunya untuk memisahkan keduanya, oleh karenanya dapat diambil kesimpulan bahwa paman tidak termasuk golongan wali mujbir. Oleh karenanya Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang berhak menjadi wali mujbir hanyalah bapak dan kakek.

### **C. Komparasi Pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah Tentang Hak Ijbar Wali Nikah**

1. Persamaan pandangan ulama Hanafiyah dan ulama Sayafi'iyah tentang konsep hak *ijbar* wali nikah

Menurut mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah keduanya berpendapat bahwa perwalian *ijbar* ialah perwalian kepada wanita yang masih kecil, begitu juga wanita yang kurang waras atau orang dengan gangguan jiwa. Mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah mensyaratkan bahwa hak *ijbar* dari wali mujbir mampu menghadirkan calon suami yang sekufu dengan si gadis.

---

<sup>27</sup> Asy-Syafi'i, *al-Umm*, terj. Rosadi Imron, dkk. (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), h. 22

Susunan wali mujbir menurut ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah yaitu bapak dan kakek apabila tidak ada bapak.

2. Perbedaan pemikiran ulama Hanafiyah dan ulama Sayafi'iyah tentang konsep hak ijbar wali nikah

Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi objek wali mujbir adalah setiap anak perempuan yang masih kecil baik dia perawan atau janda. Syarat-syarat wali mujbir menurut Hanafiyah yaitu fokus kepada kemampuan wali mujbir untuk menghadirkan suami yang *kafa'ah* dengan sigadis. Susunan wali mujbir menurut ulama Hanafiyah yaitu: saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, anak dari saudara laki-laki, anak dari saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seapak, anak dari paman kandung, anak dari paman seapak, paman kakek kandung dan anak-anaknya sampai nasab kebawah.

Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah bahwa yang menjadi objek wali mujbir adalah anak perempuan yang masih gadis (*al-bikr*), baik itu sudah baligh atau belum baligh. Syarat-syarat wali mujbir menurut Syafi'iyah yaitu fokus kepada hubungan antara ketiga objek yakni wali mujbir, si gadis dan calon suami: antara wali dengan si gadis tidak ada permusuhan secara jelas, antara sigadis dan calon suami tidak adanya permusuhan. Susunan wali mujbir menurut ulama Syafi'iyah yaitu: bapak, kakek apabila tidak ada bapak, selain dari bapak dan kakek tidak dapat menjadi wali mujbir. Adapun untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**

Mazhab Syafi'i	Mazhab Hanafi
Hak Wali mujbir hanya untuk perempuan muda	Hak Wali mujbir hanya untuk perempuan muda
Wajib sekufu dalam pernikahan	Wajib sekufu dalam pernikahan
Bapak dan Kakek Saja	Bapak dan Kakek saja
Ikhtilaf	
Hanya untuk al bikr (perawan/belum menikah)	Mutlak kepada semua perempuan baik janda maupun perawan
Hanya terbatas pada ushul ashobah si perempuan yakni ayah dan kakek	Lebih fleksibel pada hak mujbir (bisa ke saudara)

**D. Konsep Wali *Ijbar* Mazhab Hanafiyah Dan Syafi'iyah Dalam Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah***

Ditinjau dari *sadd al-dzari'ah* tentang hak *ijbar* wali nikah, *Sadd al-dzari'ah* adalah memutuskan jalan kerusakan sebagai metode untuk menghilangkan mafsadat tersebut. Walaupun secara zahirnya suatu perbuatan itu bebas dari unsur

mafsadat tetapi dikhawatiri akan menjadi jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.

Adanya wali *mujbir* dalam hukum perkawinan Islam adalah atas pertimbangan untuk kebaikan gadis yang dinikahkan sebab sering terjadi seorang gadis tidak pandai memilih jodohnya yang tepat. Apabila gadis dilepaskan untuk memilih jodohnya sendiri, dirasakan akan mendatangkan kerugian pada gadis dikemudian hari, misalnya dari segi pemeliharaan jiwa keagamaannya, dan sebagainya. Nalar seperti ini dalam usul fiqh disebut *Sadd al-Dzari'ah*, atau dalam kajian *maqasid al-syariah* disebut sebagai *daf'ul darar*.

Menurut mazhab Hanafiyah bahwa yang menjadi objek wali mujbir adalah setiap anak perempuan yang masih kecil, baik perawan maupun janda, begitu juga wanita yang telah dewasa akan tetapi kurang waras. Ditinjau dari *sadd al-dzari'ah* menurut mazhab Hanafiyah sebab disyariatkannya perwalian dalam menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan wanita yang telah dewasa yang kurang waras adalah perwalian yang bersifat keharusan. Perwalian ini merupakan perlindungan terhadap kepentingan orang yang dinikahkan, serta untuk menjaga hak-hak mereka akibat ketidakmampuan dan kelemahannya.

Menurut mazhab Hanafiyah tujuan adanya hak ijbar adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dengan menikahi laki-laki pilihan walinya, mengingat kesempatan untuk mendapatkan laki-laki seperti itu belum tentu ada di masa mendatang dan mereka dianggap belum cakap menentukan pilihan sendiri.

Menurut mazhab Syafi'iyah bahwa yang menjadi objek wali mujbir adalah anak perempuan yang masih gadis (*al-bikr*), baik itu sudah baligh atau belum baligh, karena menurut Mazhab Syafi'i yang menjadi *'illat* (alasan) hukum terkait berlakunya hak *ijbar* yang dimiliki wali mujbir adalah, ketika orang yang berada di dalam perwaliannya masih berstatus anak perempuan yang masih gadis (*al-bikr*).

Ditinjau dari *sadd al-dzari'ah* menurut mazhab Syafi'iyah yang mana sebuah hukum bolehnya konsep ijbar ini dikarenakan agar anak gadis tidak salah memilih jodohnya. Apabila gadis dilepaskan untuk memilih jodohnya sendiri, dirasakan akan mendatangkan kerugian pada gadis dikemudian hari, misalnya dari segi pemeliharaan jiwa keagamaannya, dan sebagainya.\

Juga ditinjau dari *sadd al-dzari'ah* agar wali mujbir tidak menikahkan anak perempuan yang di bawah umur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun. Hal tersebut sudah jelas ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai pertimbangan dari segi kesehatan maupun tingkat kedewasaan.

Sehingga pasangan yang hendak melakukan perkawinan diharapkan mampu menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan baik.

Memilih jodoh yang merupakan salah satu prinsip perkawinan sering kali berbenturan dengan hak *ijbar* yang dimiliki walinya. Inilah yang kemudian menjadi sorotan, bahwa dalam Islam hak perempuan dalam menentukan pasangan merupakan hak penuh orang tuanya dan tidak memiliki hak dalam menentukan pilihan pasangan atau jodoh. Wacana yang berkembang sampai saat ini bahwa wali mujbir ialah orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tuanya atau lebih dikenal dengan istilah "kawin paksa". Tentu saja kedua hal ini bertolak belakang, "kawin paksa" bukanlah tujuan dari adanya hak *ijbar*, dimana safat paksa konotasinya lebih kearah ikrah.

Makna ikrah adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan disertai dengan ancaman, tanpa dia sendiri mampu melawan. Sementara bagi yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan hati Nurani dan pikirannya. Jelas ikrah dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak kemanusiaan dan perbuatan yang dilakukan atas dasar ikrah dapat dinyatakan batal demi hukum.

Adapun *ijbar* merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dan istilah ini dikenal dalam fiqh Islam yang kaitannya dengan soal perkawinan. Orang yang memiliki hak *ijbar* ialah ayah atau kakek, dimana kedudukan mereka sebagai wali mujbir menjadikannya mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan ini dipandang sah menurut hukum. Dalam hal ini *ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya yang dianggap belum/tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.

Dari analisis di atas penulis berpendapat bahwa menurut mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang hak *ijbar* dalam konteks sekarang masih dapat digunakan dalam rangka untuk memberikan pertimbangan demi kebaikan gadis yang dikawinkan karena sering terjadi seorang gadis tidak pandai dalam memilih jodohnya sendiri, dirasakan akan mendatangkan kerugian pada gadis dikemudian hari. Tetapi terdapat pengecualian, apabila wali ketika menggunakan hak *ijbar*nya bukanlah bersifat mutlak paksaan yang akan merugikan kehidupan gadis yang berada dalam perwaliannya. Namun kecil kemungkinan akan terlearisakan, karena pada zaman sekarang ini kekuasaan wali mujbir mulai memudar, banyak anak perempuan yang berani menentukan sendiri pasangannya.

Mazhab Hanafiyah memberikan alasan bahwa anak kecil yang belum mencapai tingkat baligh anak tersebut belum cakap hukum, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka seorang walinya diberi sebuah

wewenang untuk mengawinkannya, disisi lain anak kecil juga belum mencapai sebuah pengalaman dibidang perkawinan, oleh karenanya tidak mungkin untuk bermusyawarah dengannya yang berhubungan dengan hal perkawinan. Jelas bahwa mazhab Hanafiyah memberikan argumen mengenai objek wali mujbir lebih memfokuskan pada argumen yang bersifat pemikiran, bahwa seorang anak kecil yang belum baligh tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah akad, oleh karenanya dapat dipahami bahwa ketika seorang anak perempuan tersebut sudah mencapai baligh maka dengan sendirinya hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali mujbir akan hilang.

Menurut mazhab Syafi'iyah bahwa yang menjadi objek wali *mujbir* adalah anak perempuan yang masih gadis, oleh karena itu pendapat mazhab Syafi'iyah ini memasukkan seorang perempuan yang sudah dewasa tetapi masih berstatus gadis (*al-bikr*), jelas bahwa seorang perempuan yang masih berstatus gadis menurut mazhab Syafi'iyah perwaliannya termasuk kedalam wali mujbir, argumen dari mazhab Syafi'iyah bahwa selama anak perempuan tersebut masih berstatus gadis maka hak seorang wali masih ada, batasan gadis menurut mazhab Syafi'iyah yaitu selama perempuan tersebut belum pernah bersetubuh, walaupun bersetubuhnya secara zina maka orang tersebut sudah tidak dihukumi gadis lagi, pernyataan mazhab Syafi'iyah ini memasukkan seorang gadis yang diceraai suaminya tetapi belum pernah disetubuhi, karena secara hakikatnya perempuan tersebut masih berstatus gadis, walaupun secara pandangan masyarakat perempuan tersebut sudah janda, tetapi dalam hal menentukan perwaliannya *mujbir* dilihat dari sisi status perempuan tersebut yang sudah pernah disetubuhi atau belum, dan bukan karena pandangan masyarakat umum yang beranggapan bahwa perempuan tersebut telah berstatus janda.

Setelah memahami pandangan mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah tentang hak wali *ijbar*, penulis lebih condong kepada pandangan mazhab Hanafiyah yang menyatakan bahwa hak wali *ijbar* tersebut hanya berlaku untuk anak perempuan masih kecil yang belum baligh, sedangkan untuk perempuan yang sudah dewasa dan baligh tidak ada hak wali *ijbar* terhadapnya, karena sangat sesuai dengan konsep *sadd al-dzari'ah* dan juga dengan melihat kondisi sosial zaman sekarang ini telah memberikan kesempatan yang luas bagi perempuan untuk belajar, menuntut ilmu, bekerja, dan mengetahui sebahagian besar seluk beluk urusan kehidupan bahkan sudah banyak yang mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan serta sudah bisa memilih jalan yang terbaik untuk kehidupan yang dia jalani.

## **Simpulan**

Menurut mazhab Hanafiyah bahwa hak *ijbar* dapat digunakan apabila seorang wali tersebut mampu menghadirkan calon suami yang *kafa'ah* dengan si gadis, *kafa'ah*

yang dimaksud disini mencakup lima hal yaitu: nasab, merdeka, agama, harta, pekerjaan. Menurut mazhab Hanafiyah yang berhak menjadi wali mujbir adalah wali nikah dari jalur *'asabah* yang sama dalam konteks waris, yakni tetap menggunakan adanya *mahjub* dan mendahulukan jalur *'asabah* yang lebih dekat.

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'iyah yang menjadi *'illat* (alasan) hukum terkait berlakunya hak *ijbar* yang dimiliki wali mujbir adalah, ketika orang yang berada di dalam perwaliannya masih berstatus anak perempuan yang masih gadis (*albakr*), Menurut mazhab Syafi'iyah hak *ijbar* dapat digunakan ketika wali mujbir mampu menghadirkan calon suami yang memiliki kriteria sebagai berikut: pertama, antara ketiga belah pihak yakni wali, si gadis dan calon suami tidak ada permusuhan secara jelas. Kedua, calon suami harus sekufu dengan sigadis. Ketiga, mampu membayar mahar, sekurang-kurangnya mahar *mithil*. Keempat, maharnya dengan kriteria kebiasaan di daerah tersebut. Kelima, mahar harus diserahkan secara langsung (*hallan*). Menurut mazhab Syafi'iyah yang berhak menjadi wali mujbir adalah hanya bapak dan kakek apabila tidak ada bapak, selain dari bapak dan kakek tidak dapat menjadi wali mujbir

Wali *ijbar* Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*, Menurut mazhab Hanafiyah Sebab disyariatkannya perwalian dalam menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan wanita yang telah dewasa yang kurang waras adalah perwalian yang bersifat keharusan. Perwalian ini merupakan perlindungan terhadap kepentingan orang yang dinikahkan, serta untuk mendatangkan kemaslahatan dengan menikahi laki-laki pilihan walinya, mengingat kesempatan untuk mendapatkan laki-laki seperti itu belum tentu ada di masa mendatang dan mereka dianggap belum cakap menentukan pilihannya sendiri. Sedangkan menurut mazhab Syafi'iyah yang mana sebuah hukum bolehnya konsep *ijbar* ini dikarenakan agar anak gadis tidak salah memilih jodohnya. Apabila gadis dilepaskan untuk memilih jodohnya sendiri, dirasakan akan mendatangkan kerugian pada gadis dikemudian hari, misalnya dari segi pemeliharaan jiwa keagamaanya, dan sebagainya.

## **Daftar Pustaka**

- Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathu Al-Qariba*, Kediri: Mukjimat, 2012.  
Al-Imam Al-Nawawi, *Majmu' Syarah al-Muhadzab*, Kairo: Dar al- Hadits, 2010.  
Al-Imam Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli, *Syarah Al-Mahalli*, Al-Haramain: Singapura-Jeddah Indonesia, t.th.  
Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Mesir: Maktabah Tijariyah, 1969.  
Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut: Darul Qutaibah, 2003.  
Asy-Syafi'i, *al-Umm*, terj. Rosadi Imron, dkk. Jakarta: Pustaka Azam, 2009.  
Bambang Soenggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.  
Fakhru Al-Din 'Usmam Bin Ali, *Tabyinu al-Haqoiq*, Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.th.

Abdul Hadi, Wahyu Fitrianoor

*Hak Ijbar Wali Nikah dalam Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah (Studi Perbandingan Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah)*

Kamaluddin Muhammad As-Sakandari, *Syarah Fathul Qadir*, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003) Juz 3.

Maman Abd. Djaliel, *Fiqh Mazhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Muhammad Shata al-Dimyati, *Hashiyah I'natu al-Talibin*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.

Shihabuddin Ahmad al-Qarafi, *Syarah Tanqih al-Fushul fi Mukhtasar al-Mahshul fil Ushul*, Riyadh: Dar Fikr, t.th.

Sujono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineke Cipta, 1998.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Fiqh Islam, Jakarta: Gema Insani, 2011.